



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR: 440/Kep. 79-Sekret/XII/Dinkes/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA

PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN KEHUMASAN MELALUI PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan era keterbukaan informasi publik dan menjawab aspirasi masyarakat diperlukan tim dalam mengelola sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing;
- b. Bahwa untuk efektifitas pengelolaan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja pengelolaan layanan informasi publik dan kehumasan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Pembentukan Tim Kerja Peningkatan Tata Kelola Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Melalui Peran PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PublikKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Peningkatan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Dan Kehumasan Melalui Peran PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Tangerang;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Tim Teknis Layanan Informasi Publik :
 - a. Mempersiapkan data dan bahan mengenai informasi publik;
 - b. Memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
 - d. Menyusun dan membuat rancangan;
 - e. Menyusun dan membuat manual book (menu pelayanan publik pada website Dinas Kesehatan Kota Tangerang);
 - f. Mengikuti rapat pembahasan serta memberikan masukan terhadap susbtansi/materi rapat;
 - g. Membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan.
2. Tim Kehumasan dan Aspirasi Masyarakat.
 - a. Memutakhirkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - b. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan di media sosial maupun aplikasi aspirasi masyarakat.
 - c. Menerima wartawan dan mendampingi jika wawancara dengan Pejabat Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - d. Berkoordinasi dengan Bidang Dinkes dan Puskesmas di Kota Tangerang, terkait informasi yang diperlukan di kehumasan.
 - e. Membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
3. Tim Administrasi, Dokumentasi dan Pengelola Website/Media Sosial:
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka pengelolaan informasi publik dan kehumasan;
 - b. Menerima dan mendokumentasikan hasil wawancara terhadap pejabat di Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - c. Melakukan dokumentasi kegiatan pimpinan dan bidang dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam bentuk surat, memo dinas, notulensi, foto dan video;

- d. Mengumpulkan dan menerima hasil dokumentasi kegiatan dan kehumasan baik berupa berita-berita, foto dan video.
- e. Melakukan pengembangan website;
- f. Mengelola konten website dan sosial media, termasuk upload, updating konten secara berkesinambungan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Dini Anggraeni, MM

NIP. 197705012005012010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kota Tangerang

Nomor : 440/Kep. 79-Sekret/XII/Dinkes/2021

Tentang : PENINGKATAN TATA KELOLA
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
KEHUMASAN MELALUI PERAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
KESEHATAN KOTA TANGERANG

SUSUNAN TIM

PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN KEHUMASAN
MELALUI PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEHUMASAN
1.	dr. Dini Anggraeni, MM	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina/Pengarah
2.	dr. Sudarto Mangapul M. T, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Erry Isnawan, S. Kom	Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua 1 merangkap Pengelola Kehumasan
4.	Fera Dewiyani, SKM, M. AB	Ka.Sub.Bag Perencanaan	Wakil Ketua 2 merangkap Pengelola Informasi Publik
5.	Indarwati, SE	Ka.Sub.Bag Keuangan	Narasumber
6.	dr. Hj. Indri Bevy	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber
7.	dr. H. Suhendra	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Narasumber
8.	dr. Hj. Harmayani, MPH	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Narasumber
9.	drg. Sari Nur Arofah	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Narasumber

10.	Ridwan Haerullah,S.Kom	Staf Perencanaan	Pengelola Website
11.	Robbi Saputra, S.Kom	Staf Perencanaan	Pengelola Website dan Media Sosial dan Aspirasi Masyarakat.
12.	Wisnu Handaka	Staf Perencanaan	Teknis Layanan Informasi Publik
13.	Lulu Yulyani, A.Md Kep	Staf Perencanaan	Teknis Layanan Informasi Publik
13.	Siti Asih Prihartini	Staf Perencanaan	Administrasi.
14.	Naafilah Lailatirrohmah, S.E.	Staf Umum dan Kepegawaian	Administrasi.
15.	Erwin Januar R. D	Staf Perencanaan	Kehumasan, Media Sosial dan Aspirasi Masyarakat.
16.	Vincentius Purwandhityo A. W	Staf Perencanaan	Kehumasan dan Aspirasi Masyarakat.
17.	Gumelar Lukmansyah	Staf Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dokumentasi.
18.	Saeroji	Staf Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumentasi.
19.	Ristiyanto	Staf Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumentasi.
20	Taufik Azhar	Staf Umum dan Kepegawaian	Dokumentasi.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG


Dini Anggraeni
dr. Dini Anggraeni, MM
NIP. 197705012005012010